

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah yang pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan meningkatnya minat terhadap layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam (Nelly et al., 2022; Norrahman, 2023), hal ini dibuktikan pada data yang statistik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana menyatakan bahwa selama sepuluh tahun terakhir pengeluaran konsumen terhadap layanan keuangan syariah meningkat sebesar 9,5% *Year-On-Year* (yoy). Dalam konteks sektoral, industri keuangan syariah secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif di berbagai lini. Namun, terdapat pengecualian pada sektor Dana Syariah (*Islamic Fund*) yang justru mencatatkan penurunan kinerja. Nilai aset yang dikelola pada sektor ini mengalami penurunan sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga total asetnya menyusut menjadi sekitar USD 220 miliar (OJK, 2023).

Laporan perkembangan keuangan yang dikeluarkan oleh OJK (2023) Sektor perbankan syariah, yang merupakan kontributor utama dengan porsi 72% dari total aset keuangan syariah, mencatatkan pertumbuhan sebesar 13% pada tahun 2022. Di Indonesia, industri perbankan syariah masih menunjukkan performa yang positif, dengan total aset mencapai Rp892,17 triliun atau meningkat 11,21% secara tahunan (yoy). Pada tahun 2023, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah tercatat sebesar Rp585,46 triliun. Meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, sektor ini tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat, yakni sebesar 15,72% yoy.

Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan aset perbankan syariah paling banyak tumbuh di Indonesia sendiri adalah Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di tahun 2023, aset BPRS tercatat mencapai Rp23,18 triliun, meningkat sebesar 14,99% dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian ini mencerminkan kinerja BPRS yang cukup solid, ditopang oleh permodalan yang kuat, profitabilitas yang terjaga, serta efisiensi dalam operasional.

Selain itu, Pembiayaan dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh BPRS menunjukkan kinerja yang positif. Total pembiayaan mencapai Rp17,03 triliun, sementara DPK tercatat sebesar Rp15,27 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 17,83% dan DPK meningkat sebesar 13,56%. Dalam hal penghimpunan dana, deposito masih mendominasi instrumen DPK BPRS dengan nilai mencapai Rp10,28 triliun atau sekitar 67% dari total DPK. Sementara itu, pada sisi penyaluran, 58% dari total pembiayaan BPRS disalurkan untuk kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, dengan nilai total sebesar Rp9,94 triliun. Menurut data OJK (2023) pembiayaan produktif mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama pada segmen pembiayaan modal kerja yang tumbuh 25,27% sepanjang tahun 2023. Berikut ini merupakan tabel perkembangan pembiayaan pada tahun 2023.

Tabel 1.1 Tabel Pertumbuhan Pembiayaan Berdasarkan Akad Di BPRS

Akad	Nominal	Nominal	Pertumbuhan	Pertumbuhan
	2022	2023	2022	2023
	(Rp T)	(Rp T)		
<i>Murabahah</i>	251,41	258,84	21,71%	2,95%
<i>Musyarakah</i>	229,85	282,51	19,54%	22,89%
<i>Mudharabah</i>	10,77	12,45	1,51%	15,64%
<i>Qardh</i>	14,31	16,35	13,94%	14,26%
<i>Ijarah</i>	8,33	9,85	15,92%	18,27%
<i>Istishna</i>	3,27	4,07	20,87%	24,54%
<i>Multijasa</i>	1,21	1,39	30,93%	15,46%
<i>Salam</i>	2,14	-	-	-

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2023

Pada tahun 2023, BPRS mencatatkan pertumbuhan dalam beberapa akad pembiayaan dengan kinerja yang bervariasi. Akad *murabahah* tetap menjadi yang terbesar dengan nominal mencapai Rp258,84 triliun dan pertumbuhan sebesar 2,95%. Sementara itu, akad *musyarakah* mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 22,89% dengan nilai nominal mencapai Rp282,51 triliun. Akad *mudharabah*, *qardh*, dan *ijarah* juga menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 15,64%, 14,26%, dan 18,27%. Akad *istishna* mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 24,54%.

Tabel 1.2 Tabel Pertumbuhan NPF Skala Nasional

Tahun	Pertumbuhan <i>NPF</i>
2019	7,04%
2020	7,24%
2021	6,95%
2022	5,91%
2023	6,49%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2023

Berdasarkan data sebelumnya, tingkat perkembangan dan pertumbuhan BPRS menunjukkan hasil yang baik. Sebaliknya, risiko kredit tetap terkendali meskipun masih terdapat peluang untuk perbaikan, dengan NPF Gross (Non-Performing Financing) tercatat sebesar 6,49%.

PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) menjadi salah satu bank pembiayaan syariah yang mencatatkan tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada tahun 2023 meningkat. Berdasarkan website resmi bhaktisumekar.co.id/ di tahun 2023 menunjukkan bahwa Rasio Pembiayaan Bermasalah NPF Gross tahun 2023 mencapai 6,42% meningkat dibandingkan NPF-Gross tahun 2022 sebesar 4,40% dimana nilai tersebut hampir menyentuh rata-rata nilai domestik. Seharusnya sebuah lembaga dikatakan sehat apabila NPF <5% (Wijayanti & Adityawarman, 2022), Hal ini menunjukkan bahwa terdapat resiko yang menyebabkan resiko pembiayaan meningkat, sehingga mengurangi profitabilitas sehingga terjadi kerugian akibat adanya resiko pembiayaan (Maulana, 2022).

Tabel 1.3 Tabel Pertumbuhan NPF di PT BPRS Bhakti Sumekar (Peseroda)

Tahun	Pertumbuhan <i>NPF</i>
2019	3,76%
2020	4,37%
2021	3,82%
2022	4,41%
2023	6,42%

Sumber: Laporan tahunan PT BPRS Bhakti Sumekar 2023

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah menangani banyak produk yang tidak ada dalam perbankan konvensional, disertai dengan risiko yang unik dan kadang-kadang cukup besar. Bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko dalam operasionalnya, antara lain risiko pembiayaan (kredit), risiko kekurangan likuiditas, risiko yang timbul dari operasional internal, risiko terkait aspek hukum, risiko penarikan dana secara mendadak oleh nasabah, risiko penggunaan acuan yang tidak sesuai prinsip syariah (*benchmark risk*), serta risiko fidusia yang berkaitan dengan pengalihan hak atas aset tanpa perpindahan fisik (Nelly et al., 2022). Misalnya pada risiko kredit terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya risiko kredit yakni faktor sistematis dan tidak sistematis, dimana jika peminjam gagal dalam membayar maka akan terjadi adanya kredit macet atau NPL (*Non Performing Loan*) (Misman & Bhatti, 2020). Selain itu risiko kredit erat kaitannya dengan risiko hukum sebab risiko hukum terhadap bank syariah dapat menyebabkan munculnya masalah pada pembiayaan (Usanti, 2014).

Meski berbeda prinsip dan instrumen, bank syariah menghadapi risiko serupa dengan bank konvensional, kecuali risiko bunga (Usanti, 2015). Pada

hukum islam mengusulkan kerangka hukum yang menetapkan aturan tentang bagaimana risiko dipahami, dikelola, diambil, atau dibagi (Bouslama & Lahrichi, 2017). Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen risiko yang efektif dalam memantau dan mengatasi risiko yang mungkin terjadi pada bank islam. Menurut Bouslama & Lahrichi (2017) menyebutkan bahwa islam mendorong kita untuk mengelola risiko selama tidak melibatkan praktik-praktik yang dilarang seperti gharar, perjudian, pengenaan bunga, atau ketidakadilan. Selain itu, pengelolaan risiko tidak boleh dilakukan semata-mata untuk tujuan memperoleh keuntungan

Pada konteks pembiayaan pada bank syariah tahap awal manajemen risiko mencakup identifikasi risiko umum perbankan dan risiko khas bank Islam, diikuti analisis untuk menentukan potensi risiko dari pengajuan pembiayaan serta menilai kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah pada nasabah (Miqdad et al., 2025; Usanti, 2015). Hasil analisis menentukan kelayakan usaha nasabah, kesesuaian jumlah dan penggunaan pembiayaan, serta ketepatan struktur pembiayaan untuk meminimalkan risiko dan memberikan keuntungan bagi bank syariah maupun nasabah (Usanti, 2015). Selanjutnya, dalam pemantauan risiko, dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material atau berdampak pada permodalan (Sofyan, 2017). Berdasarkan evaluasi tersebut dilakukan pengendalian yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian dan memastikan pembiayaan tetap berada dalam tingkat risiko yang dapat diterima (Sofyan, 2017).

Manajemen risiko pembiayaan sangat diperlukan guna menjamin kelancaran dan efektivitas proses penyaluran pembiayaan kepada anggota. Manajemen risiko pembiayaan membantu meminimalkan potensi kerugian akibat gagal bayar serta memastikan pembiayaan dapat berjalan sesuai rencana tanpa

menimbulkan gangguan operasional. Integrasi pengelolaan risiko ini penting agar risiko keuangan dapat dikelola secara optimal dan stabilitas keuangan institusi tetap terjaga (Zulianto & Lestari, 2022). Guna meminimalisir adanya risiko bank syariah menerapkan konsep 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of economy* (Nisak & Ibrahim, 2014; Nur & Wulandari, 2022; Fitria & Dewi, 2024; Zulianto & Lestari, 2022). Selain itu dalam mengurangi risiko yang terjadi pada piutang macet dapat diterapkan konsep 3R yaitu *Rescheduling, Reconditioning*, dan *Resturturing* (Syahira & Ismail, 2023).

Peneitian sebelumnya berpendapat bahwa pengelolaan manajemen risiko yang baik dapat mengurangi adanya risiko pembiayaan, hal ini sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Wandayanik, 2015). Namun, penelitian oleh Wijayanti & Adityawarman (2022) menyebutkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah masih lemah. Penelitian berikutnya mengungkapkan bahwa risiko dalam pembiayaan berkaitan dengan tiga kemungkinan utama, yaitu risiko dari usaha yang dibiayai, risiko penurunan nilai pembiayaan, serta risiko yang timbul akibat karakter buruk dari mudharib (Nisak & Ibrahim, 2014). Selain itu, dilaporkan bahwa kecurangan dan pelanggaran oleh nasabah dalam pembiayaan musyarakah menimbulkan dua jenis risiko utama, yakni risiko terkait pembiayaan dan risiko operasional (Fitria & Dewi, 2024). Risiko yang biasanya terjadi pada bank terkait dengan pembiayan disebabkan oleh tidak adanya survei yang dilakukan kepada nasabah sehingga banyak terjadi pembiayaan yang macet dan berdampak pada nasabaha yang tidak bertanggung jawab (Syahira & Ismail, 2023).

Namun dalam praktiknya risiko tetap tidak dapat dihindari secara keseluruhan, terutama pada pembiayaan dengan skema akad *syirkah*. Menurut

Latif (2020) menyebutkan bahwa banyak orang belum tahu dan paham terkait akad *syirkah*. Selain itu, terdapat risiko yang timbul dari akad *syirkah* akibat kegagalan yang tidak dapat dipenuhi sehingga diperlukan pengendalian risiko (Aziz, 2015). Menurut Putri & Nurohman (2025) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akad *syirkah* memiliki keterkaitan dengan munculnya risiko pembiayaan bermasalah (NPF), sehingga keberadaannya menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas dan kinerja pembiayaan di bank syariah.

Perbedaan utama dalam studi ini dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam analisis akad pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nisak & Ibrahim (2014) dan Fitria & Dewi, (2024) yang berfokus pada akad *musyarakah*. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada akad *syirkah*, dengan tujuan menganalisis secara deskriptif pengelolaan manajemen risiko yang terkait, sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur mengenai pembiayaan berbasis kemitraan pada perbankan syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap akad *syirkah* sebagai bentuk pembiayaan berbasis *Profit and Loss Sharing* (PLS), di mana bank dan nasabah menanggung risiko usaha secara bersama-sama. Merujuk pada konteks tersebut, penting untuk melihat bagaimana strategi manajemen risiko diterapkan, terlebih karena *Non Performing Financing* (NPF) menjadi indikator utama yang menegaskan perlunya pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut bank syariah perlu terus memperbarui dan mengembangkan strategi manajemen risiko agar dapat menghadapi tantangan-tantangan eksternal yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan demikian,

bank syariah dapat memastikan keberlangsungan operasional dan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya. PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) menarik untuk diteliti walaupun telah banyak studi mengenai manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah, kajian yang secara khusus membahas akad *syirkah* masih terbatas.

Penelitian ini sangat relevan bagi industri keuangan syariah karena dapat menyediakan panduan serta rekomendasi bagi bank syariah dalam mengelola berbagai risiko yang muncul di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini tercermin dari data perolehan akad *syirkah* di PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) tahun 2023, dimana akad mudharabah mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 63,22% dengan kenaikan jumlah rekening dari 72 menjadi 73 rekening, sementara akad musyarakah justru menunjukkan penurunan sebesar 54,54% dengan jumlah rekening yang turun dari 146 menjadi 131 rekening. Selain itu, akad *syirkah* sebagai bentuk pembiayaan berbasis kemitraan yang menuntut pembagian risiko dan keuntungan secara adil juga membutuhkan penerapan manajemen risiko yang ketat untuk menjaga stabilitas dan kinerja lembaga.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan akad *syirkah* di PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) Sumenep dalam menghadapi potensi risiko yang mungkin timbul?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan manajemen risiko pembiayaan akad *syirkah* yang diterapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda), khususnya dalam menghadapi risiko-risiko yang timbul dari pembiayaan dengan akad *syirkah*.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pemahaman mengenai manajemen risiko pembiayaan syariah terutama pada akad *syirkah*. *Profit and Loss Sharing* (PLS) merupakan mekanisme pembiayaan di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan berdasarkan hasil nyata dari usaha, sehingga bank dan nasabah berperan sebagai mitra yang saling berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Dalam konteks ini, manajemen risiko pembiayaan pada akad *syirkah* menjadi krusial karena tingkat pengembalian sangat bergantung pada kinerja usaha, sehingga diperlukan strategi mitigasi yang tepat mulai dari tahap pra-pembiayaan hingga pasca-pencairan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan wawasan praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan penerapan PLS secara aman, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah.

1.4.2 Manfaat Empiris

1. Sebagai bahan evaluasi internal bagi PT. BPRS Bhakti Sumekar (Perseoda) dalam mengukur efektivitas pengelolaan manajemen risiko

yang telah diterapkan sehingga dapat digunakan dalam penyusunan pengendalian internal yang lebih baik

2. Menunjukkan hubungan antara pengelolaan risiko dan performa keuangan khususnya melalui indikator NPF yang dapat menjadi dasar dalam kebijakan manajerial di masa mendatang
3. Membantu lembaga keuangan syariah lain yang memiliki karakteristik serupa, sehingga dapat mengadopsi pendekatan yang serupa
4. Sebagai acuan bagi Otoritas pengawas dalam memahami praktik manajemen risiko pada level perusahaan mikro.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi nasabah, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terkait mekanisme pembiayaan berbasis *Profit and Loss Sharing* (PLS) beserta risiko yang mungkin timbul, sehingga mendorong mereka untuk mengelola usaha secara lebih hati-hati, transparan, dan selaras dengan prinsip syariah. Pemahaman ini diharapkan mampu membantu nasabah dalam mengambil keputusan pembiayaan yang tepat, mengoptimalkan penggunaan dana, serta meminimalkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Bagi manajerial bank, penelitian ini memberikan masukan strategis dalam penguatan sistem manajemen risiko pembiayaan, khususnya pada akad berbasis PLS, melalui penerapan prinsip kehati-hatian, pengembangan metode analisis kelayakan yang lebih komprehensif, penguatan sistem monitoring dan evaluasi usaha mitra, serta pengelolaan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan nasabah. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas portofolio

pembiayaan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan usaha bank.

Sementara itu, bagi akademisi, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan memperluas kajian ilmiah di bidang manajemen risiko perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan akad berbasis PLS. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, memberikan dasar empiris bagi pengembangan teori, serta menjadi sumber pembelajaran yang relevan bagi mahasiswa, peneliti, dan pihak-pihak yang berminat pada studi keuangan syariah